



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.7.1/Kep. 580 -DINKES/2025
LAMPIRAN : 1 (SATU) LAMPIRAN

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 400.7.1/Kep. 724 -DINKES/2024 TENTANG PENUNJUKAN KUASA
PENGUNA ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN
ANGGARAN 2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan keputusan Bupati Cirebon Nomor : 400.7.1/Kep. 724-DINKES/2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.7.1/Kep. 531 -DINKES/2025 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.7.1/Kep.724-Dinkes/2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Puskesmas Lurah Nomor : 400.7/120/pkm.lurah tentang penggantian KPA dari Sdri dr. Melly Dwi Bastian Kepada Sdr Raswin Hardianto, S.Kep., Ners Selaku Kepala Puskesmas Lurah yang sudah berakhir masa Cuti Tahunan, sehingga perlu mengubah Keenam kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.7.1/Kep. 724-DINKES/2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 400.7.1/Kep. 724-DINKES/2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 160 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 160);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 161 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waled dan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 161);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keenam Kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 400.7.1/Kep. 724-DINKES/2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025, pada bagian Lampiran Daftar Nama Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 September 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.7.1/Kep. 580 -DINKES/2025
TANGGAL : 8 September 2025
TENTANG : PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 400.7.1/Kep. 724 -DINKES/2024 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025

PUSKESMAS	NAMA / NIP		JABATAN	KETERANGAN
	LAMA	BARU		
Puskesmas Lurah	dr. MELLY DWI BASTIAN NIP. 19790211 200801 2 007	RASWIN HARDIANTO, S.Kep., Ners NIP.19720401 199202 1 002	Kepala Puskemas Lurah	Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KESEHATAN

Jalan Sunan Muria No. 06 Telp (0231) 320273 Fax 90231) 320273
Website : www.dinkes.cirebonkab.go.id Email :dinkes@cirebon,kab.go.id
SUMBER-45611

NOTA DINAS

Kepada : BUPATI CIREBON
Dari : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 900 / 2508 / DINKES
Tanggal : 4 Agustus 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Perubahan Keenam Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.7.1/Kep. 724-DINKES/2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan ketentuan Pasal 64 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.

Dengan ini kami mengajukan permohonan Perubahan Keenam Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.7.1/Kep. 724-DINKES/2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

NO	NAMA PEJABAT LAMA	NAMA PEJABAT BARU	JABATAN	UNIT BLUD	ALASAN
1	dr. MELLY DWI BASTIAN NIP. 19790211 200801 2 007	RASWIN, S.Kep., Ners NIP.19720401 199202 1 002	Kepala Puskemas Lurah	Puskemas Lurah	Berakhir Masa Cuti Tahunan

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami haturkan terima kasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON,


Hj. ENI SUHAENI, SKM.,M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680124 199203 2 003

- Tembusan :
- 1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
 - 2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
 - 3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Cirebon;
 - 4. Yth. Kepala BAPELITBANGDA Kabupaten Cirebon.